



LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 9 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

IJIN TEMPAT USAHA DAN IJIN  
UNDANG - UNDANG GANGGUAN (HO)



DITERBITKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DENPASAR  
2001

**PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR**

**NOMOR 9 TAHUN 2001**

**T E N T A N G**

**IJIN TEMPAT USAHA DAN IJIN  
UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DENPASAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk adanya ketertiban dalam menjalankan usaha sehingga akan dapat mendukung bagi terpenuhinya Kota Denpasar yang bersih, aman,lestari dan indah maka dipandang perlu adanya upaya pengendalian dengan mewajibkannya memiliki Ijin Tempat Usaha;
  - b. bahwa bagi setiap orang atau Badan Hukum yang mengadakan atau melakukan kegiatan usaha yang tergolong ke dalam 20 (dua puluh) jenis Usaha sebagaimana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) Tahun 1926 dan kepada usaha lainnya yang diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan diwajibkan memiliki Ijin Undang-undang Gangguan (HO);
  - c. bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diadakan peninjauan terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1995 tentang Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-undang Gangguan;
  - d. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a, b, dan c diatas maka perlu ditetapkan Ketentuan Ijin Tempat Usaha Dan Atau Ijin Undang-undang Gangguan (HO) dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Gangguan (HO) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
  2. Undang-undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 98 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 );
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
  9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi Proyek – Proyek Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 591 / MPP / KEP / 10 / 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perijinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata;
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 1995 tentang Ijin Bangun-bangunan;
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1999 Seri D Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Nomenklatur Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2000 Nomor 5);

**Memperhatikan :** Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tanggal 19 Pebruari 2001 Nomor 03 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan 17 (tujuh belas) Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar menjadi 17 (tujuh belas) Peraturan Daerah Kota Denpasar

## Dengan Persetujuan

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG IJIN TEMPAT USAHA DAN IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar;
- b. Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar selanjutnya disebut DPRD Kota Denpasar adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;
- d. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar;
- e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Denpasar;
- f. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan;
- g. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) adalah Ijin yang diberikan bagi tempat-tempat untuk melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan;
- h. Ijin Undang-undang Gangguan (HO) / Hinder Ordonantie adalah Ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) / Hinder; Ordonantie Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan disempurnakan dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;

- i. Tim Ijin Undang-undang Gangguan ( HO ) / Hinder Ordonantie adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk memberikan pertimbangan dalam rangka memberikan atau menolak atas permohonan Ijin Tempat Usaha ( SITU) dan Ijin Undang-undang Gangguan (HO);
- j. Pengusaha adalah orang atau Badan Hukum yang mendirikan perusahaan dan atau memperluas tempat usaha;
- k. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan di Daerah untuk memperoleh keuntungan.

## **BAB II**

### **IJIN TEMPAT USAHA DAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)**

#### **Pasal 2**

Setiap Pengusaha yang mendirikan dan atau memperluas Tempat Usahnya di Kota Denpasar terlebih dahulu harus mendapat Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Ijin Undang-undang Gangguan (HO) dari Walikota.

#### **Pasal 3**

- ( 1 ) Obyek Ijin Tempat Usaha adalah semua tempat usaha yang diadakan di Kota Denpasar;
- ( 2 ) Obyek Ijin Undang-undang Gangguan (HO) adalah semua tempat usaha yang diadakan di Kota Denpasar yang kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) Staatsblad Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblaad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
- ( 3 ) Selain jenis usaha dimaksud ayat (2) Pasal ini yang menjadi obyek Undang-undang Gangguan (HO) adalah:
  - a. Usaha di bidang Pariwisata:
    1. Usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu : taman rekreasi, gelanggang renang, Karaoke, permandian alam, padang golf, gelanggang permainan ketangkasan, gelanggang bowling dan bilyard, klub malam

diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop pusat pasar seni, dunia pantasi, teater panggung terbuka dan tertutup taman satwa, pentas pertunjukan satwa usaha, fasilitas usaha wisata tirta, usaha sarana fasilitas olah raga, balai pertemuan, barber shop, salon kecantikan, pusat kesehatan atau health center, pusat kesegaran jasmani atau fitness center.

2. Rumah makan, restaurant, bar, cafe.

3. Hotel berbintang, hotel melati, penginapan (home stay)

- b. Ruang/gedung/tempat penyimpanan penimbunan barang-barang dagangan;
- c. Perusahaan konveksi dengan menggunakan 5 (lima) mesin atau lebih;
- d. Perusahaan percetakan;
- e. Pengelolaan gedung-gedung perkantoran/pertokoan;
- f. Apotek ;
- g. Klinik / rumah sakit bersalin / rumah sakit;
- h. Perusahaan studio rekaman ;
- i. Tempat penyimpanan / garasi / pool kendaraan angkutan barang maupun orang;
- j. Tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;
- k. Bengkel perbaikan mobil, sepeda motor, las dan bubut;
- l. Pengekapan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedis usaha pencelupan;
- m. Ruang pameran kendaraan bermotor / show room;
- n. Tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil, dan lain-lain);
- o. Tempat menyimpan/mengolah/mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi, hasil hutan;
- p. Pompa bensin;
- q. Tempat pembuatan makanan dan minuman;
- r. Travel / BPW;
- s. Angkutan Wisata;
- t. Jasa Perdagangan Umum;
- u. Jasa Kontraktor / developer;
- v. Usaha Penggergajian Kayu;
- w. Usaha Rumah Jadi / Furniture;

- x. Usaha minuman beralkohol;
- y. Pest Control;
- z. Prosesing ikan dan atau daging ;
- aa. Handicraf / kerajinan ;
- bb. Pencelupan .

### **BAB III**

## **TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBERIAN IJIN**

### **Pasal 4**

- ( 1 ) Untuk memperoleh Ijin Tempat Usaha dan atau Ijin Undang-undang Gangguan (HO) Hinder Ordonantie terlebih dahulu harus mengisi formulir yang tersedia.
- ( 2 ) Walikota memberikan surat ijin atau menolak permohonan ijin, setelah memperhatikan pertimbangan Tim Undang-undang Gangguan (HO).
- ( 3 ) Permohonan ijin yang ditolak harus disertai dengan alasan-alasan penolakan secara tertulis.
- ( 4 ) Pengusaha yang permohonan Ijin Tempat Usaha dan atau Ijin Undang-undang Gangguan (HO) dikabulkan wajib membayar Retribusi

### **Pasal 5**

- ( 1 ) Untuk mendapat IjinTempat Usaha dan atau Ijin Undang-undang Gangguan (HO) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Melampirkan Denah Lokasi Tempat Usaha;
  - b. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyandang yang bersebelahan dengan lokasi tempat usaha;
  - c. KTP atau Surat Keterangan Domisili atau Dokumen Kependudukan lainnya di Kota Denpasar;
  - d. Surat Keterangan Kewarganegaraan bagi Warga Negara Asing (WNA);
  - e. Status tanah yang dipakai tempat usaha (dilegalisasi);
  - f. Ijin Mendirikan Bangunan / Surat Keterangan dari Dinas Tata Kota Denpasar sesuai dengan fungsinya;

- g. Surat Keterangan Ijin Prinsip Gubernur Bali bagi kegiatan usaha Restaurant, Hotel, dan sejenisnya memerlukan Ijin Prinsip Gubernur;
  - h. Akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum;
  - i. Melampirkan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - j. Neraca Perusahaan.
- (2) Jika penyanding keberatan, penyanding harus menyatakan / menyampaikan keberatannya secara tertulis dan di teliti oleh Tim Undang-undang Gangguan (HO)
- (3) Untuk mendapatkan Ijin Undang-undang Gangguan (HO) bagi perusahaan yang dalam rangka penanaman modal berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 1967 dan Undang undang Nomor 6 Tahun 1968 harus memenuhi syarat yang ditetapkan Walikota.

### Pasal 6

Dalam melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Walikota berpedoman kepada ketentuan pasal 5, 6, 7, 8, dan 9 Undang-undang Gangguan (HO) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.

### Pasal 7

- (1) Setelah memperhatikan pertimbangan Tim HO bahwa tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan ditolaknya permohonan ijin dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Walikota dapat memberikan Surat Keterangan Ijin Undang-undang Gangguan (HO) mendahului dikeluarkannya Ijin Undang-undang Gangguan (HO) secara definitif.
- (2) Surat keterangan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku selama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkan.
- (3) Setiap permohonan Ijin Undang-undang Gangguan akan diproses dan diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 32 (tiga puluh dua) hari kerja apabila permohonan telah diterima lengkap dan benar.

## **Pasal 8**

- ( 1 ) Tim dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- ( 2 ) Tim dimaksud ayat (1) Pasal ini bertugas :
  - a. Mengadakan pemeriksaan ke lokasi berdasarkan permohonan Ijin pengusaha;
  - b. Meneliti keberatan penyanding sebagai mana dimaksud pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan jika alasan keberatan penyanding ternyata tak terbukti maka Tim Undang – undang gangguan (HO) dapat memberikan pertimbangan kepada Walikota untuk mengeluarkan Ijin Undang – undang gangguan (HO) , atas pertimbangan Tim tersebut Walikota dapat mengeluarkan Ijin Undang – undang Gangguan (HO).
  - c. Memberikan pertimbangan atas hasil pemeriksaan administrasi dan teknis lapangan kepada Walikota.

## **BAB IV**

### **JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN TEMPAT USAHA DAN IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)**

## **Pasal 9**

- ( 1 ) Ijin Tempat Usaha dan atau Ijin Undang-undang Gangguan (HO) berlaku untuk selama 3 ( tiga ) Tahun.
- ( 2 ) Pengusaha yang memperluas serta memindahkan tempat usaha ke lokasi yang lain serta mengalihkan kepemilikannya wajib terlebih dahulu mendapat ijin dengan mengajukan permohonan kepada Walikota.
- ( 3 ) Perusahaan yang karena sesuatu hal menutup usahanya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota.
- ( 4 ) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dipenuhi, maka Walikota dapat mencabut ijin yang telah diterbitkan.

## **BAB V RETRIBUSI**

### **Pasal 10**

- ( 1 ) Besarnya retribusi Tempat Usaha ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Perusahaan besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  - b. Perusahaan menengah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
  - c. Perusahaan kecil Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- ( 2 ) Besarnya retribusi Ijin Undang-undang Gangguan (HO) ditetapkan sebesar 0,5 % (setengah persen ) dari nilai total aktiva tetap usaha yang bersangkutan dan setinggi-tingginya Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah )

### **Pasal 11**

Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini dibayar dan disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

## **BAB VII SANKSI - SANKSI**

### **Pasal 12**

- ( 1 ) Apabila perusahaan yang telah mendapat ijin ternyata sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim Ijin Undang- undang Gangguan (HO) telah menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan maka perusahaan tersebut diwajibkan menetralsisir pencemaran tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya hasil pemeriksaan Tim Ijin Undang-undang Gangguan (HO).
- ( 2 ) Jika pencemaran tersebut ayat ( 1 ) Pasal ini telah mencapai ambang batas yang cukup membahayakan, Walikota dapat memerintahkan untuk menutup sementara kegiatan usaha tersebut sampai dapat mengatasi pencemaran tersebut.
- ( 3 ) Usaha yang beroperasi tanpa memiliki Ijin sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dapat menutup perusahaan tersebut sampai memperoleh ijin.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 13**

- ( 1 ) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- ( 2 ) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 14**

- ( 1 ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- ( 2 ) Wewenang penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
  - a. Menerima , mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari , dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## **BAB IX P E N U T U P**

### **Pasal 15**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1995 tentang Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-undang Gangguan (HO) dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Disahkan di Denpasar  
Pada tanggal 19 Pebruari 2001



Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal 26 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR  
TAHUN 2001 NOMOR 9

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR**  
**NOMOR 9 TAHUN 2001**  
**T E N T A N G**  
**IJIN TEMPAT USAHA DAN IJIN**  
**UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)**

**I. UMUM**

Mengingat Kota Denpasar adalah merupakan Kota pusat kegiatan Pemerintahan, Pariwisata, Perdagangan serta perekonomian sehingga menyebabkan tumbuhnya bermacam-macam usaha yang perlu dikendalikan keberadaannya sehingga tidak menyimpang dari Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada serta tidak mengganggu kelestarian lingkungan. Dengan demikian akan terjamin adanya ketertiban dalam berusaha.

Berhubung dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu mengatur ketentuan Ijin Tempat Usaha serta Ijin Undang-undang Gangguan (HO) dengan Peraturan Daerah.

**I. PASAL DEMI PASAL**

- |         |   |              |
|---------|---|--------------|
| Pasal 1 | : | cukup jelas. |
| Pasal 2 | : | cukup jelas. |
| Pasal 3 | : | cukup jelas. |
| Pasal 4 | : | cukup jelas  |
| Pasal 5 | : | cukup jelas. |
| Pasal 6 | : | cukup jelas. |

- Pasal 7 ayat ( 1 ) : Surat Keterangan Undang-undang Gangguan (HO) untuk membantu memperlancar permohonan Ijin lebih lanjut dari Pengusaha yang permohonan ijinnya telah memenuhi syarat teknis maupun administrasi, surat keterangan ini diberikan sambil menunggu dikeluarkannya Ijin Undang-undang Gangguan (HO) yang definitif.
- ayat ( 2 ) : Cukup jelas
- ayat ( 3 ) : Cukup jelas
- ayat ( 4 ) : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-undang Gangguan (HO) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga ) tahun sepanjang kegiatan serta jenis ancaman dampak yang ditimbulkan tidak berubah.
- Pasal 10 ayat ( 1 ) : Yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591 / MPP / KEP / 10 / 1999 dengan :
- Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki modal di atas Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah)
  - Perusahaan Menengah adalah Perusahaan yang memiliki modal Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) sampai dengan Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah )
  - Perusahaan Kecil adalah Perusahaan yang memiliki modal Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) ke bawah.
- ayat ( 2 ) : Yang dimaksud aktiva tetap adalah nilai berlaku jual beli atau nilai berlaku sewa / kontak dari aktiva seperti tanah, bangunan, gedung, peralatan dan mesin yang dipakai oleh pengusaha yang bersangkutan
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas